



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Erna Ernawati Alias Bunga;
 2. Tempat Lahir : Subang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 September 1983;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Drs. Esau Sesa Depan SPBU Jalan Baru Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Erna Ernawati Alias Bunga bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erna Ernawati Alias Bunga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Erna Ernawati Alias Bunga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" terhadap Saksi Korban Rosita Maya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 Saksi Korban, Saksi Kris Seliasih, Saksi Diana dan teman-teman Saksi Korban lainnya bersama Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 11

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



(sebelas) orang mengikuti arisan dan yang menjadi owner atau orang yang memegang uang arisan adalah Terdakwa yang setiap bulannya per tanggal 15 peserta arisan menyetor uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Korban menyetorkan uang arisan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Korban mengikuti 3 (tiga) arisan kemudian uang arisan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada peserta arisan yang menang disetiap bulannya secara bergiliran;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Saksi korban yang mendapat giliran sebagai pemenang arisan menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Teteh untuk bulan ini Saya yang dapat kan?", lalu Terdakwa menjawab "Oh bukan, Irfan yang dapat Cin!", Saksi korban menjawab "Ohh, Saya kira Saya yang dapat Teteh!", kemudian Terdakwa mengatakan "Bukan Cin, nanti transfer ya!", lalu Saksi korban menjawab "Oh udah nanti Saya transfer ya Teteh!", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Saksi korban mentransfer uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via Kios BRILink atas nama Sri Handrayani ke rekening Bank BCA atas nama Erna Ernawati Nomor Rekening 8315080963 milik Terdakwa lalu Saksi korban mengirim bukti slip transfer kepada Terdakwa melalui handphone atau WhatsApp (WA), akan tetapi tidak ada balasan atau jawaban dari Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Saksi korban menghubungi Terdakwa via handphone lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Arisan Saya belum dapat satu lagi kan?, Bisa ya kayak gitu sudah Saya transfer bayar arisan padahal Saya yang dapat, uangnya Teteh pakai ga ngomong!", lalu Terdakwa menjawab "Aku kemarin telepon bukan mau suruh bayar arisan, tapi mau ngomong cuman kamu ga angkat teleponnya!", Saksi korban menjawab "Teteh ga ada telepon Saya, itu bukan alasan, Saya gam au tau Saya kasih waktu 2 (dua) hari kembalikan uang Saya!", lalu Terdakwa menjawab "Aku terpaksa Cin!", Saksi Korban menjawab "Kok terpaksa, sadar Teteh itu uang siapa, terpaksa bukan berarti pakai uang orang, Teteh tau ga Saya lagi butuh uang?", lalu Terdakwa menjawab "Ya Aku terma kamu apa-apa Saya pun tidak apa-apa Saya terima karena Saya salah, akan tetapi Saya selesaikan bulan depan (April), sekalian dengan Saudara Suci!", Saksi korban menjawab "Jangan mentang-mentang Saya diam, Teteh manfaatin Saya, baiknya orang itu ada batasnya Teteh!", Terdakwa menjawab "Saya biasanya tidak begini, ini benar-benar terpaksa!", Saksi korban menjawab "Kenapa harus uang Saya yang dipakai!", jawab Terdakwa "Iyah Aku lagi bingung karena keadaan lagi kejeprit!", Saksi korban menjawab "Saya tidak mau tau Teteh pokoknya harus kembalikan uang Saya!", selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan dan atau membayar uang



arisan milik Saksi korban kemudian Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Manokwari;

- Bahwa uang arisan yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan yang seharusnya diterima oleh Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak di serahkan kepada Saksi Korban melainkan di pergunakan atau di pakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan Bank BCA atas nama Erna Ernawati Nomor Rekening 8315080963 dan Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati tertanggal 16 Maret 2021 Transfer Credit Sri Handrayani Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Erna Ernawati Alias Bunga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”* terhadap Saksi Korban Rosita Maya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 Saksi Korban, Saksi Kris Seliasih, Saksi Diana dan teman-teman Saksi korban lainnya bersama Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang mengikuti arisan dan yang menjadi owner atau orang yang memegang uang arisan adalah Terdakwa yang setiap bulannya per tanggal 15 peserta arisan menyetor uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Korban menyetorkan uang arisan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Korban mengikuti 3 (tiga) arisan kemudian uang arisan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada peserta arisan yang menang di setiap bulannya secara bergiliran;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Saksi korban yang mendapat giliran sebagai pemenang arisan menelepon Terdakwa dengan mengatakan *“Teteuh untuk bulan ini Saya yang dapat kan?”*, lalu Terdakwa menjawab *“Oh bukan, Irfan yang dapat Cin!”*, Saksi korban menjawab *“Ohh, Saya kira Saya yang dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tete!”, kemudian Terdakwa mengatakan *“Bukan Cin, nanti transfer ya!”*, lalu Saksi korban menjawab *“Oh udah nanti Saya transfer ya Tete!”*, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Saksi korban mentransfer uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via Kios BRILink atas nama Sri Handrayani ke rekening Bank BCA atas nama Erna Ernawati Nomor Rekening 8315080963 milik Terdakwa lalu Saksi korban mengirim bukti slip transfer kepada Terdakwa melalui handphone atau *WhatsApp* (WA), akan tetapi tidak ada balasan atau jawaban dari Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Saksi korban menghubungi Terdakwa via handphone lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa *“Arisan Saya belum dapat satu lagi kan?, Bisa ya kayak gitu sudah Saya transfer bayar arisan padahal Saya yang dapat, uangnya Tete pakai ga ngomong!”*, lalu Terdakwa menjawab *“Aku kemarin telepon bukan mau suruh bayar arisan, tapi mau ngomong cuman kamu ga angkat teleponnya!”*, Saksi korban menjawab *“Tete ga ada telepon Saya, itu bukan alasan, Saya gam au tau Saya kasih waktu 2 (dua) hari kembalikan uang Saya!”*, lalu Terdakwa menjawab *“Aku terpaksa Cin!”*, Saksi Korban menjawab *“Kok terpaksa, sadar Tete itu uang siapa, terpaksa bukan berarti pakai uang orang, Tete tau ga Saya lagi butuh uang?”*, lalu Terdakwa menjawab *“Ya Aku terma kamu apa-apa Saya pun tidak apa-apa Saya terima karena Saya salah, akan tetapi Saya selesaikan bulan depan (April), sekalian dengan Saudara Suci!”*, Saksi korban menjawab *“Jangan mentang-mentang Saya diam, Tete manfaatin Saya, baiknya orang itu ada batasnya Tete!”*, Terdakwa menjawab *“Saya biasanya tidak begini, ini benar-benar terpaksa!”*, Saksi korban menjawab *“Kenapa harus uang Saya yang dipakai!”*, jawab Terdakwa *“Iyah Aku lagi bingung karena keadaan lagi kejeprit!”*, Saksi korban menjawab *“Saya tidak mau tau Tete pokoknya harus kembalikan uang Saya!”*, selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan dan atau membayar uang arisan milik Saksi korban kemudian Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Manokwari;

- Bahwa Terdakwa menagih uang arisan kepada 5 (lima) orang peserta arisan dimana setiap orang menyeter Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang mengikuti 3 arisan harus menyeter Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian di tambah dengan uang setoran arisan dari Saksi Korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban akan tetapi uang tersebut

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban melainkan dipergunakan atau dipakai oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Buku Tabungan Bank BCA atas nama Erna Ernawati Nomor Rekening 8315080963 dan Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati tertanggal 16 Maret 2021 Transfer Credit Sri Handrayani Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kris Silasih, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara uang arisan Saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Saksi mengikuti arisan bersama teman-teman yaitu Saudari Erna Ernawati, Saudari Wulan, Saudara Raja, Saudara Dafa, Saudari Sarah, Saudari Uci, Saudari Nur/Saudara Irfan, Saudari Suci dan Saksi Rosita Maya ikut untuk 3 orang atas nama Saksi Rosita Maya;
- Bahwa sistem dari arisan yang Saksi ikuti adalah untuk pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya yang disetor kepada owner yaitu Terdakwa dan akan mendapatkan uang arisan per orang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dikocok setiap bulan dan ada biaya admin berupa potongan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila ada yang mengundurkan diri dari arisan maka uang yang sudah diterima oleh owner dinyatakan hangus;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Ernawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu membayar arisan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 seharusnya giliran Saksi yang mendapat arisan karena itu merupakan putaran terakhir dari arisan, akan tetapi Saksi tidak

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tetapi Saksi hanya mendapatka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi dapatkan dari arisan tersebut;

- Bahwa dari tanggal 16 Maret 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021 Saksi selalu meminta dan menagih hasil arisan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan beralasan bahwa uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selain Saksi ada juga Saudara Diana dan Saudara Rosita Maya yang mengalami kerugian dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rosita Maya, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara uang arisan Saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Saksi bersama teman-teman mengikuti arisan dan yang menjadi owner atau admin sebagai orang yang memegang uang arisan adalah Terdakwa;

- Bahwa selama tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak ada masalah dan uang arisan selalu bergilir didapat oleh setiap orang yang mengikuti arisan;

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Saksi mengikuti arisan bersama teman-teman yaitu Saudari Erna Ernawati, Saudari Wulan, Saudara Raja, Saudara Dafa, Saudari Sarah, Saudari Uci, Saudari Nur/Saudara Irfan, Saudari Suci dan Saksi ikut untuk 3 orang atas nama Saksi;

- Bahwa sistem dari arisan yang Saksi ikuti adalah untuk pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya yang disetor kepada owner yaitu Terdakwa dan akan mendapatkan uang arisan per orang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikocok setiap bulan dan ada biaya admin berupa potongan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila ada yang mengundurkan diri dari arisan maka uang yang sudah diterima oleh owner dinyatakan hangus;

- Bahwa Saksi mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI milik Saksi dengan Nomor Rekening 753201008750538 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Ernawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cash yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi selalu membayar arisan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 seharusnya giliran Saksi yang mendapat arisan karena itu merupakan putaran terakhir dari arisan dan Saksi telah mengikuti 3 (tiga) arisan, akan tetapi Saksi tidak mendapatkan arisan justru Saksi disuruh Terdakwa membayar arisan untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena pada tanggal 16 Maret 2021 giliran Saudara Irfan yang dapat arisan, kemudian Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;
 - Bahwa dari tanggal 16 Maret 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021 Saksi selalu meminta dan menagih hasil arisan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan beralasan bahwa uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain Saksi ada juga Saudara Diana dan Saudara Kris Silasih yang mengalami kerugian dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Saksi Rosita dan Saksi Kris Silasih bersama teman-teman mengikuti arisan dan yang menjadi owner atau admin sebagai orang yang memegang uang arisan adalah Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak ada masalah dan uang arisan selalu bergilir didapat oleh setiap orang yang mengikuti arisan;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengikuti arisan yaitu Terdakwa, Saudari Wulan, Saudara Raja, Saudara Dafa, Saudari Sarah, Saudari Uci, Saudari Nur/Saudara Irfan, Saudari Suci dan Saksi Rosita Maya ikut untuk 3 orang atas nama Saksi Rosita Maya;



- Bahwa sistem dari arisan yang Terdakwa adakan bersama teman-teman adalah untuk pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya maka akan mendapat arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya yang disetor kepada owner yaitu Terdakwa dan akan mendapatkan uang arisan per orang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikocok setiap bulan dan ada biaya admin berupa potongan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung arisan yang diikuti dengan ketentuan apabila ada yang mengundurkan diri dari arisan maka uang yang sudah diterima oleh owner dinyatakan hangus;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Rosita Maya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang apabila ikut 3 maka akan mendapat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi Kris Silasih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setiap peserta arisan melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Emawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu membayar arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih baru mendapatkan arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi Kris Silasih dapatkan dari arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Rosita Maya telah mentransfer uang arisan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;
- Bahwa Saksi Rosita Maya masih belum mendapat arisan yang putaran terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari tanggal 16 Maret 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021 Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu meminta dan menagih hasil arisan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan beralasan bahwa uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rosita Maya mengalami kerugian sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara Saksi Kris Silasi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasi ada juga Saudara Diana yang mengalami kerugian dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;
- 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasi bersama teman-teman mengadakan arisan dan yang menjadi owner atau admin sebagai orang yang memegang uang arisan adalah Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak ada masalah dan uang arisan selalu bergilir didapat oleh setiap orang yang mengikuti arisan;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengikuti arisan yaitu Terdakwa, Saudari Wulan, Saudara Raja, Saudara Dafa, Saudari Sarah, Saudari Uci, Saudari Nur/Saudara Irfan, Saudari Suci dan Saksi Rosita Maya ikut untuk 3 orang atas nama Saksi Rosita Maya;
- Bahwa sistem dari arisan yang Terdakwa adakan bersama teman-teman adalah untuk pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya maka akan mendapat arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya yang disetor kepada owner yaitu Terdakwa dan akan mendapatkan uang arisan per orang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikocok setiap bulan dan ada biaya admin berupa potongan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung arisan yang diikuti dengan ketentuan apabila ada yang mengundurkan diri dari arisan maka uang yang sudah diterima oleh owner dinyatakan hangus;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Rosita Maya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus



ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang apabila ikut 3 maka akan mendapat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Kris Silasih mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi Kris Silasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa setiap peserta arisan melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Ernawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu membayar arisan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rosita Maya mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Kris Silasih baru mendapatkan arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi Kris Silasih dapatkan dari arisan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Rosita Maya telah mentransfer uang arisan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;

- Bahwa Saksi Rosita Maya masih belum mendapat arisan yang putaran terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dari tanggal 16 Maret 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021 Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu meminta dan menagih hasil arisan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan beralasan bahwa uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rosita Maya mengalami kerugian sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara Saksi Kris Silasih mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selain Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih ada juga Saudara Diana yang mengalami kerugian dari arisan yang diadakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik *dengan sengaja* ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *melawan hukum*;

Ad.2. Melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur delik *melawan hukum* ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *melawan hukum* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang secara penuh ini tidak dipersoalkan apakah si petindak merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat si petindak menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak yang dilakukan tanpa adanya suatu hak atau kewenangan;
- *Barang* adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemilikinya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemilikinya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemilikinya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;
- Bahwa *kepunyaan* yang dimaksud dalam unsur delik ini tidak saja kepunyaan itu berdasarkan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;
- Bahwa *orang lain* yang dimaksud dalam unsur delik ini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *beberapa perbuatan, memiliki barang yang seluruhnya*



kepunyaan orang lain karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang mengikuti arisan yaitu Terdakwa, Saudari Wulan, Saudara Raja, Saudara Dafa, Saudari Sarah, Saudari Uci, Saudari Nur/Saudara Irfan, Saudari Suci dan Saksi Rosita Maya ikut untuk 3 orang atas nama Saksi Rosita Maya;
- Bahwa sistem dari arisan yang Terdakwa adakan bersama teman-teman adalah untuk pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo setiap tanggal 15 pada setiap bulannya dengan membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya maka akan mendapat arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya yang disetor kepada owner yaitu Terdakwa dan akan mendapatkan uang arisan per orang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikocok setiap bulan dan ada biaya admin berupa potongan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung arisan yang diikuti dengan ketentuan apabila ada yang mengundurkan diri dari arisan maka uang yang sudah diterima oleh owner dinyatakan hangus;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Rosita Maya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang apabila ikut 3 maka akan mendapat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi Kris Silasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setiap peserta arisan melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Ernawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu membayar arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih baru mendapatkan arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi Kris Silasih dapatkan dari arisan tersebut;

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Rosita Maya telah mentransfer uang arisan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;
- Bahwa Saksi Rosita Maya masih belum mendapat arisan yang putaran terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari tanggal 16 Maret 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021 Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu meminta dan menagih hasil arisan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan beralasan bahwa uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rosita Maya mengalami kerugian sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara Saksi Kris Silasih mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pemilik uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah Saksi Rosita Maya sementara pemilik uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah Saksi Kris Silasih dan bukan milik Terdakwa. Sementara, Terdakwa menguasai dan bertindak sebagai pemilik atas uang milik Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih tersebut, selain itu Terdakwa pula yang menggunakan uang milik Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih untuk kebutuhan Terdakwa dan tidak dilakukan tanpa adanya suatu hak atau kewenangan, sementara uang tersebut merupakan harta kekayaan milik Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih serta sesuatu yang berharga bagi Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Yang ada dalam kekuasaannya* atau *yang ada padanya* adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu (si petindak) terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu (si petindak), tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip (si petindak) inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka menurut Majelis Hakim yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada pada si petindak atau dalam kekuasaan si petindak bukan saja karena suatu

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku seperti perjanjian, penyewaan, penitipan, jual-beli, pegadaian, penyewaan, sewa-beli, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rosita Maya mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Rosita Maya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang apabila ikut 3 maka akan mendapat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi Kris Silasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setiap peserta arisan melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Ernawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih baru mendapatkan arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi Kris Silasih dapatkan dari arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Rosita Maya telah mentransfer uang arisan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;
- Bahwa Saksi Rosita Maya masih belum mendapat arisan yang putaran terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari tanggal 16 Maret 2021 hingga tanggal 16 Juni 2021 Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selalu meminta dan menagih hasil arisan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu menghindar dan beralasan bahwa uangnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rosita Maya mengalami kerugian sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sementara Saksi Kris Silasih mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat uang milik Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih yang berada pada Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



rupiah) merupakan bentuk dari suatu arisan yang diadakan oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih dengan ketentuan Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih akan mendapatkan uang hasil arisan dari setiap iuran yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dan akan diberikan dengan sistem undian yang dilakukan setiap bulan untuk setiap orangnya, oleh karena itu uang Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih yang berada pada Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penggelapan* yang dimaksudkan dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Saksi Rosita Maya mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Rosita Maya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang apabila ikut 3 maka akan mendapat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi Kris Silasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setiap peserta arisan melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Emawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kris Silasih baru mendapatkan arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi Kris Silasih dapatkan dari arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Rosita Maya telah mentransfer uang arisan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;
- Bahwa Saksi Rosita Maya masih belum mendapat arisan yang putaran terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki tindakannya yang *memiliki uang yang seluruhnya kepunyaan Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih yang ada dalam kekuasaan Terdakwa* yang seharusnya diberikan kepada Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih karena telah mengikuti arisan tetapi tidak semuanya diberikan kepada Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih untuk itu tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan masalah, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan *dolus malus* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur delik *melawan hukum*;

Ad.2. Melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rosita Maya mengikuti arisan dengan membayar untuk 3 (tiga) orang atas nama Saksi Rosita Maya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang apabila ikut 3 maka akan mendapat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih mengikuti arisan dengan membayar untuk 1 (satu) orang atas nama Saksi Kris Silasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan mendapatkan arisan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setiap peserta arisan melakukan pembayaran arisan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama Erna Ernawati dengan Nomor Rekening 8315080963 atau dengan cara pembayaran tunai atau cast yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rosita Maya mendapat arisan pada tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kris Silasih baru mendapatkan arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seharusnya Saksi Kris Silasih dapatkan dari arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Rosita Maya telah mentransfer uang arisan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Agen BRILink atas nama Sri Handrayani, S.E.;
- Bahwa Saksi Rosita Maya masih belum mendapat arisan yang putaran terakhir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan uang milik Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum pidana;

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih selaku peserta yang mengikuti arisan, maka perbuatan tersebut merupakan *perbuatan melawan hukum* karena dilakukan tanpa alasan yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rosita Maya dan Saksi Kris Silasih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan



terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Rosita Maya, Saksi Kris Silasih maupun terhadap Saudara Diana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

- 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Ernawati Alias Bunga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erna Ernawati Alias Bunga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

– 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BCA asli atas nama Erna Ernawati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.